



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL ARIP ALIAS GENDUT BIN MUZA'I ;**
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Februari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mantingan RT. 12 RW. 06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i bersalah melakukan tindak Pidana "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Putih tanpa Nopol

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama Sri Anah alamat Kel.

Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara.

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm).

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-28/JPARA/Eoh.2/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya, Saksi Defri Irvan Rizqia Putra yang merupakan anak dari Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat No. Pol K-3808-ADC warna merah putih, tahun 2016 Noka : MH1JM2119GK000633 Nosin: JM21E1000684 di ruang tengah rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) dan keluarga berangkat ke Pelabuhan Pantai Kartini Jepara untuk mengantar Saudara Andik pindahan rumah dari Desa Pengkol ke dermaga Penyebrangan Pantai Kartini Jepara, pada saat Terdakwa yang sedang istirahat di Rumah Orang Tua Terdakwa yang kebetulan lokasinya berada di depan Rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm). Lalu ketika Terdakwa melihat rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke Rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) melalui pintu samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm). Lalu Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Beat No. Pol K-3808-ADC warna merah putih, tahun 2016 Noka : MH1JM2119GK000633 Nosin: JM21E1000684 berada di ruang tengah,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut keluar dari Rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) dengan cara didorong dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor melalui pintu samping yang telah dijebol, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor Merek Honda Beat dari ruang tengah Rumah Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo (Alm) menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan (Alm) untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016, mengakibatkan Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Anah Binti Parto Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dipenyidik terkait dengan peristiwa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih tahun 2016 dengan No.Pol : K-3808-ADC, Noka.: MH1JM2119GK000633 No.Sin.: JM21E1000684 milik Saksi, yang terjadi pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 Diketahui sekira pukul 22.15 Wib di turut Desa Mantingan Rt. 12 Rw. 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

- Bahwa, awalnya Saksi Defri Irvan Rizqia Putra yang merupakan anak dari Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat No. Pol K-3808-ADC warna merah putih, tahun 2016 Noka : MH1JM2119GK000633 Nosin: JM21E1000684 di ruang tengah rumah Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi dan keluarga berangkat ke Pelabuhan Pantai Kartini Jepara untuk mengantar Saudara Andik pindahan rumah dari Desa Pengkol ke dermaga Penyeberangan Pantai Kartini Jepara, setelah itu diketahui pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 diketahui sekira pukul



22.15 Wib di turut Desa Mantingan Rt. 12 Rw. 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, pada saat saksi pulang kerumah dan membuka pintu depan lalu masuk kedalam rumah, saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian saksi melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka dan setelah di amati ternyata pintu samping rumah saksi dalam keadaan rusak akibat di congkel oleh seseorang, atas kejadian tersebut Saksi selanjutnya melaporkannya ke Polsek Tahunan Polres Jepara;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016, setelah ditangkap oleh anggota polisi, barulah Saksi mengetahuinya Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi ;

- Bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga telah ditangkap oleh anggota polres Jepara hingga akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016 milik saksi tanpa seijinya ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol K-3808-ADC, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama SRI ANAH alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Irvan Zaenudin Bin Muntari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi hadir menerangkan sehubungan dengan tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih tahun 2016 dengan No.Pol : K-3808-ADC, Noka.: MH1JM2119GK000633 No.Sin.: JM21E1000684 milik Saksi, terjadi pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 Diketahui sekira pukul 22.15 Wib di turut Desa Mantingan Rt. 12 Rw. 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

- Bahwa, awalnya Saksi Defri Irvan Rizqia Putra yang merupakan anak Saksi memarkirkan sepeda motor merek Honda Beat No. Pol K-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3808-ADC warna merah putih, tahun 2016 Noka : MH1JM2119GK000633 Nosin: JM21E1000684 di ruang tengah rumah Saksi, kemudian pada hari Jum'at tanggal 05 April 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo tidak lain adalah isteri Saksi dan keluarga berangkat ke Pelabuhan Pantai Kartini Jepara untuk mengantar Saudara Andik pindahan rumah dari Desa Pengkol ke dermaga Penyebrangan Pantai Kartini Jepara, setelah itu diketahui pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 diketahui sekira pukul 22.15 Wib setelah Saksi dan keluarga pulang ke rumah mendapati kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016 yang semula terparkir didalam rumah milik Saksi sudah tidak ada, kemudian setelah diperiksa keadaan rumah saksi melihat pintu samping rumah dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak akibat di congkel oleh seseorang, atas kejadian ini kemudian Saksi melaporkannya ke Polsek Tahunan Polres Jepara;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016, setelah ditangkap oleh anggota polisi, barulah Saksi mengetahuinya kalau Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi, yang tidak lain adalah tetangga Saksi sendiri ;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa pihak kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016 milik saksi yang telah diambil Terdakwa tanpa seijinya ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol K-3808-ADC, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama Sri Anah alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Defri Irvan Rizqia Putra Bin Irvan Zaenudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi telah diperiksa ditingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dan telah memberikan keterangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah putih tahun 2016 dengan No.Pol : K-3808-ADC, Noka.: MH1JM2119GK000633 No.Sin.: JM21E1000684 pada hari Jumat Tanggal 05 April 2024 sekira pukul 22.15 Wib di turut Desa Mantingan Rt. 12 Rw. 06 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ;

- Bahwa, sepeda motor tersebut di parkir oleh Saksi didalam rumah nya tepatnya diruang tengah dengan keadaan sepeda motor tidak terkunci stang dan kunci menempel di lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian Saksi bersama keluarga meninggalkan rumah karena ada acara keluarga ke Pelabuhan Pantai Kartini Jepara untuk mengantar saudara Andik pindahan rumah pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB ;

- Bahwa sekira pukul 22.15 WIB dihari yang sama ketika saksi dan keluarga pulang kerumah didapati sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada didalam rumah, setelah diperiksa keadaan rumah tepatnya di pintu samping rumah Saksi dalam keadaan terbuka dan dalam keadaan rusak akibat di congkel oleh seseorang;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016, setelah ditangkap oleh anggota polisi, barulah Saksi mengetahuinya Terdakwa lah yang mengambil sepeda motor milik Saksi ;

- Bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga telah ditangkap oleh anggota polres Jepara hingga akhirnya Saksi mengetahui Terdakwa telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol K-3808-ADC Warna Merah Putih Tahun 2016 milik saksi tanpa seijinya ;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Merah Putih No. Pol K-3808-ADC, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama Sri Anah alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah Putih, tahun 2016 dengan No.Pol : K-3308-ADC pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 Diketahui sekira pukul 19.00 Wib di turut Desa Mantingan RT.12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara, tanpa seizin pemiliknya yang tidak lain adalah tetangga Terdakwa sendiri yaitu Saksi Sri Anah;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saat Terdakwa yang sedang istirahat di Rumah Orang Tua Terdakwa yang kebetulan lokasinya berada di depan Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo Terdakwa melihat rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dalam keadaan tertutup dan sepi, kemudian Terdakwa masuk ke Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo melalui pintu samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak sehingga Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo, Lalu Terdakwa melihat sepeda motor merek Honda Beat No. Pol K-3808-ADC warna merah putih, tahun 2016 Noka : MH1JM2119GK000633 Nosin: JM21E1000684 berada di ruang tengah, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor merek Honda Beat tersebut keluar dari Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dengan cara didorong dengan posisi kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor melalui pintu samping yang telah dijebol, selanjutnya Terdakwa menghidupkan mesin dan membawa kabur sepeda motor Merek Honda Beat dari ruang tengah Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna merah Putih, tahun 2016 tersebut sendirian ;

- Bahwa, Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor merek Honda Beat, warna merah putih, tahun 2016 tersebut dengan cara Terdakwa melihat situasi di sekitar rumah yang pada saat itu dalam keadaan sepi dan pintu rumah pemilik sepeda motor tersebut dalam keadaan tertutup, setelah itu Terdakwa masuk ke ruang tengah rumah pemilik motor tersebut dengan cara terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak, setelah itu Terdakwa membawa kabur sepeda motor merek Honda Beat tersebut ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah Saksi Sri Anah dengan cara merusak pintu samping dan mendobraknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih No. Pol K-3808-ADC ;

;

- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama SRI ANAH alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 22.15 Wib bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo ;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dalam keadaan tertutup dan sepi kemudian Terdakwa masuk ke Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo melalui pintu samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat, warna merah Putih, tahun 2016 dilakukannya sendiri ;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sedang membutuhkan uang untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
5. Unsur dilakukan untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang bernama Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa sesuai dengan apa yang dipertanyakan Majelis Hakim kepada Terdakwa mengenai segala identitasnya, yang diakui secara tegas dan tidak dibantah di persidangan oleh Terdakwa untuk itu telah membenarkan isi surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan identitasnya, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan ini dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu secara formil, unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang menggerakkan anggota badan dari pelaku yang menyebabkan suatu barang yang mulanya berada pada suatu tempat tertentu berpindah letaknya ke tempat yang sesuai dengan maksud si pelaku dan barang tersebut bukanlah kepunyaan dari pelaku, baik sebagian ataupun seluruhnya tanpa ada izin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah mengambil barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya milik atau kepunyaan orang lain yang bukan miliknya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 22.15 Wib bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dalam keadaan tertutup dan sepi kemudian Terdakwa masuk ke Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo melalui pintu samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dimana kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), karena saat itu Terdakwa memang membutuhkan uang untuk keperluan sehari – hari dan membayar hutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo telah selesai dilakukan oleh Terdakwa dengan karena akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan berpindahnya tempat 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 milik Saksi Sri Anah Binti Parto

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo kedalam penguasaan Terdakwa, oleh karena itu unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa barang-barang diambil oleh karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesopanan, maupun kesusilaan, karenanya perbuatan Terdakwa mengambil barang yang ada dengan maksud barang yang atau seluruhnya bukan milik Terdakwa tersebut akan diambil dan dimiliki Terdakwa dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 22.15 Wib bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dalam keadaan tertutup dan sepi kemudian muncul keinginan dari Terdakwa untuk masuk ke Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo melalui pintu samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir didalam rumah dimana kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor sehingga dengan mudah Terdakwa dapat membawa keluar sepeda motor tersebut dari dalam rumah lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo, perbuatan Terdakwa yang memindahkan barang tersebut ke dalam penguasaannya didasarkan oleh niat Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 yang merupakan milik Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo tersebut untuk kemudian mendapatkan keuntungan dari perbuatan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya tersebut karena Terdakwa setelah dapat menguasai sepeda motor tersebut ia menggadaikan 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 milik Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Rudyanto Bin H. Rasiyan, uang hasil gadai tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sedangkan ternyata terungkap fakta bahwa berpindahnya penguasaan barang tersebut semula dalam penguasaan Saksi Sri Anah ke dalam penguasaan Terdakwa tanpa didasari alas hak yang sah karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup atau pagar kawat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 22.15 Wib bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknya Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 milik Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo yang diambil oleh Terdakwa semula terparkir di dalam rumah milik Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam hari yaitu pukul 22.15 Wib oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat waktu perbuatan mengambil tersebut dilakukan Terdakwa dapat diklasifikasikan pada "malam hari" sebagaimana ketentuan Pasal 1 ke-3 KUHP yang merupakan waktu diantara matahari terbenam hingga matahari terbit sebagaimana dikonstruksikan dalam Pasal 98 KUHP, dan tempat dimana barang yang diambil oleh Terdakwa sebagaimana fakta yang ada dapat diklasifikasikan sebagai "pekarangan tertutup" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP merupakan suatu bangunan untuk tempat tinggal seseorang yang mempunyai batas-batas

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu serta mempunyai batasan ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut masuk kualifikasi perbuatan yang dilakukan pada malam hari yang sudah masuk dalam rentan waktu matahari terbenam sampai matahari terbit dan masuk di dalam pekarangan tertutup milik saksi korban karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara masuk dalam suatu kerangka bangunan yang mempunyai batas-batas tertentu ataupun ciri tertentu agar membedakan dengan bangunan atau tanah di sekelilingnya, sehingga mendasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Ad 5. Unsur dilakukan untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa pengertian merusak barang sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan memanjat adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan anak kunci palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib padahal sebenarnya bukan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 pukul 22.15 Wib bertempat di Desa Mantingan RT.12/06 Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 tanpa seizin pemiliknyaa Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 April 2024 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo dalam keadaan tertutup dan sepi kemudian Terdakwa masuk ke Rumah saksi Sri Anah Binti Parto Utomo melalui pintu

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



samping rumah dengan cara Terdakwa mendobrak dan mengakibatkan pintu samping rumah mengalami rusak hal tersebut dimaksudkan oleh Terdakwa agar dapat mempermudah baginya masuk kedalam rumah tersebut, kemudian setelah didalam rumah Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di ruang tengah rumah tersebut dengan keadaan dimana kunci sepeda motor masih menempel di sepeda motor lalu Terdakwa dengan mudah melalui pintu samping rumah tersebut membawa dan menguasai kendaraan tersebut kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke Rumah Saksi Rudiyanto Bin H. Rasiyan untuk digadaikan dengan nilai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), hal tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi Sri Anah, Saksi Irvan Zaenudin, dan Saksi Defri Irvan Rizqia Putra yang mengetahui sebelum seluruh anggota keluarga mereka pergi untuk melakukan kegiatan keluarga, rumah dalam keadaan terkunci dan sepeda motor diletakan diruang tengah rumah tersebut, termasuk dengan pintu samping telah dikunci, akan tetapi setelah para saksi pulang kerumah ternyata pintu samping rumah sudah dalam keadaan terbuka secara paksa dengan cara didobrak, atas kejadian tersebut pintu rumah Saksi Sri Anah mengalami kerusakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit merk Honda Beat No.Pol : K-3308-ADC, warna merah-putih, tahun 2016 milik Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo tersebut termasuk kualifikasi membongkar maka Majelis berpendapat unsur kelima telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa Nopol, dan 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama Sri Anah alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara, sebagaimana fakta yang terbukti dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diketahui keberadaan dan kepemilikannya merupakan milik dari Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo yang tidak lain tetangga terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Saiful Arip Alias Gendut Bin Muza'i** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat Warna Putih tanpa Nopol;
 - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat atas nama SRI ANAH alamat Kel. Mantingan RT 12/06 Kec. Tahunan Kab. Jepara;Dikembalikan kepada Saksi Sri Anah Binti Parto Utomo ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Puryanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Eko Winarno, S.S., S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., M.H

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)